

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Anak yang dieksploitasi ibunya yang telah divonis secara pidana atau disebut juga anak tereksploitasi memiliki hak asasi manusia untuk memperoleh perlindungan dari orang tua dan perlindungan dari kegiatan eksploitasi yang membahayakan jiwa dan tumbuh kembangnya. Negara Indonesia yang berkewajiban melindungi hak-hak tersebut, memberikan perlindungan anak dalam situasi tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual dalam bentuk perlindungan khusus guna memberikan rasa aman dan jaminan terhadap kelangsungan proses tumbuh kembang anak tereksploitasi. Saat ibu dari anak tereksploitasi berada di Lembaga Pemasyarakatan setelah divonis secara pidana, ada kalanya kesejahteraan anak terancam karena adanya ketidakpastian yang disebabkan oleh absennya atau ketidakhadiran sang ayah, maupun keluarga yang anak itu miliki.

Oleh karenanya, demi memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan anak tereksploitasi, dilakukanlah pengasuhan anak tereksploitasi oleh Lembaga Asuhan Anak. Salah satu dari Lembaga Asuhan Anak adalah unit pelaksana teknis daerah (UPTD) atau biasa lebih dikenal dengan sebutan panti sosial dalam Pasal 5 Huruf c Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020. Pengasuhan yang pada mulanya sifatnya sementara dapat berubah menjadi pengasuhan permanen bilamana upaya penelusuran keluarga dan/atau keluarga sedarah anak asuh (anak tereksploitasi) tidak berhasil dan upaya reunifikasi tidak membuahkan hasil karena adanya satu dan lain sebab. Saat anak tereksploitasi menjadi sebatang kara (hidup sendirian) karena satu-satunya keluarganya, yaitu ibunya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan, tahap pertama reunifikasi berupa penelusuran keluarga dan/atau keluarga sedarah anak tereksploitasi menjadi tidak solutif. Maka dari itu, pengasuhan permanen diberikan kepada anak tereksploitasi yang menjadi anak asuh dan dilakukan dengan cara pengangkatan anak terlebih dahulu kemudian jika pengangkatan anak tidak bisa dilakukan, maka anak tereksploitasi anak menempuh perwalian sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020.

Seorang anak tereksplorasi yang mendapat pengasuhan permanen harus memenuhi persyaratan material dan administratif untuk dapat menjadi anak yang dapat diangkat. Salah satu di antara 4 (empat) persyaratan material calon anak yang dapat diangkat dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 ialah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Kategorisasi terhadap anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dalam Pasal 6 Huruf b Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 didapati menyulitkan anak yang telah berusia 6 (enam) tahun tetapi belum berusia 12 (dua belas) tahun untuk bisa menjadi anak yang dapat diangkat oleh sebab tidak adanya frasa ‘yang memerlukan perlindungan khusus’ sehingga terdapat ketentuan yang tidak seragam dengan dua kategori lainnya tersebut menciptakan ketidakpastian hukum bagi nasib anak asuh yang mendapatkan pengasuhan permanen untuk menempuh pengangkatan anak atau langsung menempuh perwalian. Jika anak tereksplorasi tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi anak yang dapat diangkat, maka anak tersebut akan memasuki proses perwalian. Pada perwalian, terdapat sejumlah pihak yang dapat ditunjuk menjadi wali berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019.

Berdasarkan kondisi anak tereksplorasi yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan tidak memiliki keluarga selain daripada ibunya, maka keluarga anak dan saudara tidak dapat ditunjuk sebagai wali karena pada nyatanya tidak ada dan ‘orang lain’ sesungguhnya dapat ditunjuk namun karena batasannya tidak ditentukan secara jelas, maka ada baiknya bila badan hukum yaitu Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKS Anak), panti sosial sebagai unit pelaksana teknis daerah, atau unit pelaksana teknis kementerian/lembaga, yang menjadi wali bagi anak tereksplorasi yang mendapat pengasuhan permanen melalui pengajuan permohonan penunjukan wali ke pengadilan. Penunjukkan itu hendaknya dilakukan dengan melampirkan rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial tingkat kabupaten/kota setempat sebagai bahan pertimbangan dalam penunjukkan menjadi wali oleh pengadilan dengan memperhatikan kewajiban yang timbul bagi wali bilamana badan hukum tersebut benar ditunjuk menjadi wali oleh pengadilan.

Saat seorang anak tereksplorasi melalui proses pengasuhan anak, pengangkatan anak, dan berakhir pada perwalian, hubungan antara anak tersebut dengan ibunya ialah hubungan orang tua dengan anak yang tidak meliputi kekuasaan atas diri maupun kekayaan anak tersebut. Selain itu, karena alasan biologis yang pada dasarnya tidak dapat berubah karena ketentuan hukum perdata, maka anak tereksplorasi itu tetap menjalin hubungan darah dengan ibunya. Pada saat yang sama juga, kewajiban alimentasi atau pemberian biaya pemeliharaan tetap ada pada sang ibu sehingga ia masih dibebankan dengan kewajiban memberikan biaya pemeliharaan kepada anaknya yang berada dalam perwalian oleh badan hukum sebagai tanggung jawab moral.

5.2 Saran

Bagi hakim pidana, sebaiknya mempertimbangkan akibat dan/atau dampak yang ditimbulkan dari putusan pidana terhadap pihak-pihak selain terdakwa serta meminimalisir dampak negatif yang muncul, terutama bagi anak tereksplorasi yang menjadi korban salah seorang atau kedua orang tuanya yang hanya memiliki orang tua sebagai keluarga yang melakukan pengasuhan terhadap dirinya. Bagi Menteri Sosial Republik Indonesia, dalam rangka memberikan perlindungan bagi hak anak tereksplorasi yang berumur 6 (enam) tahun dan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sebaiknya menambahkan frasa 'yang memerlukan perlindungan khusus' dalam kategori dengan huruf b sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 sehingga seragam dengan dua kategori lain untuk anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun guna menciptakan kepastian hukum bagi sebagian anak asuh yang mendapatkan pengasuhan permanen menjadi calon anak yang dapat diangkat. Bagi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebaiknya mengecualikan anak yang diberikan perlindungan khusus yang kekuasaan orang tuanya telah dicabut, dari ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 yang mengharuskan penunjukkan wali berdasar pada permohonan atau wasiat orang tua, guna membuat anak yang dieksplorasi salah seorang atau kedua orang tuanya sendiri menjadi lebih leluasa untuk memasuki proses perwalian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Buku Elektronik

- Duvall, Evelyn Ruth Millis.(1985). *Marriage and Family Development*. New York : Harper & Row
- Hainstock, Elizabeth G.. (1999). *Metode Pengajaran Montessori Untuk Anak Prasekolah*. Jakarta : Pustaka Delapratasa
- Ismail, Zulkifli. Dkk. (2021). *Memahami Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak*. Jakarta : Madza Media
- Kamil, Ahmad dan Fauzan. (2008). *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Rahmat, Aceng. Dkk. (2011). *Filsafat Umum Lanjutan*. Jakarta : Kencana
- Simatupang, Nursariani. (2018). *Hukum Perlindungan Anak*. Medan : Usaha Prima
- Subekti. (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : PT Intermasa
- Suharto, Edi. (1997). *Dalam Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung : Lembaga Studi Pembangunan
- Waluyadi. (2009). *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung : Mandar Maju

Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

- Abraham, Muh. Imron. (2023). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002TENTANG PERLINDUNGAN ANAK*. Lex Privatum, Volume 11 Nomor 4. Universitas Sam Ratulangi.
- Angela, Krisna. Dkk. (2022). *Tinjauan Yuridis Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak Akibat Telah Melalaikan Kewajiban dan Berperilaku Buruk*. *Jurist-Diction*, Volume 5 Nomor 6. Universitas Airlangga.
- Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Jurnal

- Gema Keadilan, Volume 7 Edisi I. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Geraldio, Cliff. Dkk. (2022). *PERWALIAN DAN PERMASALAHANNYA*. Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia, Volume 5 Nomor 3. Universitas Tarumanagara.
- Kurnia, Ida. (2022). *PERWALIAN DAN PERMASALAHANNYA*. Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia, Volume 5 Nomor 3. Universitas Tarumanagara.
- Lilua, Angelin N.. (2016). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA*. Lex Privatum, Volume 4 Nomor 4. Universitas Sam Ratulangi.
- M.N., Amin dan Hadi A.. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak (Adopsi) Dan Pembagian Harta Warisannya*. Ummu Qura, Volume 15 Nomor 1, Ummu Qura.
- Malekhah, Siti. (2022). *TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI PERDAGANGAN ORANG YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAKNYA (Analisis Putusan Nomor: 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn)*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri UIN Walisongo). https://eprints.walisongo.ac.id/17930/1/Skripsi_1802026078_Siti_Malekhah.pdf
- Oktoriny, Fitra. Dkk. (2023). *PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK YANG DIEKSPLOITASI SECARA EKONOMI*. UNES Journal of Swara Justisia, Volume 7 Issue 2. Universitas Ekasakti Padang.
- Pangestutiani, Yuni dan Aina Noor Habibah. Dkk. (2022). *PRAGMATISME JOHN DEWEY DAN KORELASINYA TERHADAP AJARAN ISLAM*. Jurnal Ilmiah Spiritualis, Volume 8 Nomor 1. Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk.
- Patepa, Tizza Ihfada Faizal Dalag. (2020). *PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014*

TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. Lex Et Societatis, Volume 8 Nomor 4. Universitas Sam Ratulangi.

Purba, Afrillyana. (2021). *PERAN KELUARGA DAN ORANG TUA DALAM PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DIBAWAH UMUR*. Juris and Society: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora, Volume 1 Nomor 1.

Rehulina. (2016). *KAJIAN YURIDIS TENTANG PENGAMBILAN DAN PENGELOLAAN WARISAN ANAK DIBAWAH PERWALIAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA*. Juril AMIK MBP, Volume 4 Nomor 2.

Rengganis, Vincensia Mutiara. (2023). *Analisis Kebijakan dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Volume 2 Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Trisnayani, Larasati. (2017). *MAKNA MELALAIKAN PADA PASAL 49 AYAT (1) HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Kajian Normatif Terhadap Pasal 49 Ayat (1) Huruf a Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. (Skripsi Sarjana, Universitas Brawijaya).

<http://repository.ub.ac.id/13968/1/Larasati%20Trisnayani.pdf>

Utami, Zeti dan Hadibah Zachra Wadjo. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersil Anak Di Kabupaten Kepulauan Aru*. Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum, Volume 1 Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.

Website Internet

Alwi, Mohamad Umar dan Abba Gabrillin. (2021). *Hampir 2 Tahun, Seorang Ibu Jadi Mucikari Untuk Putrinya Sendiri*. Diakses pada 27 November 2023, dari <https://regional.kompas.com/read/2021/04/06/183731578/hampir-2-tahun-seorang-ibu-jadi-mucikari-untuk-putrinya-sendiri?page=all>

Harbani, Rahma Indina. (2021). *Indonesia Berpenghasilan Menengah ke Bawah, Ini Solusi dari Pakar Undip*. Diakses pada 27 November 2023, dari

<https://www.detik.com/edu/edutainment/d-5727634/indonesia-berpenghasilan-menengah-ke-bawah-ini-solusi-dari-pakar-undip>

Silalahi, Irfan Azmi. (2021). *Kejam Seperti Ibu Tiri? Orangtua Jadi Mucikari Anak kandungnya Selama 7 Tahun*. Diakses pada 27 November 2023, dari <https://batam.tribunnews.com/2021/07/22/kejam-seperti-ibu-tiri-orangtua-jadi-mucikarianak-kandungnya-selama-7-tahun>

Supandi, Hery. (2023). *Motif IRT di Bengkulu Tega Jual Anak Kandung Jadi Pelacur: Faktor Ekonomi*. Diakses pada 6 Desember 2023, dari <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6643169/motif-irt-di-bengkulu-tega-jual-anak-kandung-jadi-pelacur-faktor-ekonomi>

Tim Detik Sumatera Bagian Selatan. (2023). *Miris! ASN di Bengkulu Jual Anak Kandung Jadi PSK*. Diakses pada 6 Desember 2023, dari <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6788585/miris-asndi-bengkulu-jual-anak-kandung-jadi-psk>